



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Batu Merah 2 Februari 1970, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, lahir di Rantai Damai 9 Agustus 1969, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 659/Pdt.G/2016/PA Plp., tanggal 24 November 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 September 1992 M., bertepatan dengan tanggal 29 Maulud 1413 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/10/XI/1992, tertanggal 1 Juni 2016, yang

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 659/Pdt.G/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Luwu, selama 8 tahun;
3. Bahwa, setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama:
 - ANAK I, umur 29 tahun;
 - ANAK II, umur 27 tahun;
 - ANAK III, umur 16 tahun;
 - ANAK IV, umur 13 tahun;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1997 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon sering marah-marah tanpa diketahui apa penyebabnya;
 - Bila marah Termohon pergi meninggalkan rumah;
 - Termohon selalu mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2000, terjadi lagi perselisihan pergi pertengkaran disebabkan halk tersebut di atas lalu Termohon secara diam-diam pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 16 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 659/Pdt.G/2016/PA Plp



Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/10/XI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, tanggal 1 Jun 2016, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;
- B. Saksi-saksi:
 1. SAKSI I., umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan proyek bangunan, bertempat tinggal di Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sudah lama berteman, sedangkan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sejak tahun 1992 sampai sekarang telah mencapai 25 tahun lamanya;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Luwu, selama 8 tahun;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya mereka hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 1997, dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab Pemohon dengan Termohon cekcok dan bertengkar karena Termohon tanpa diketahui penyebabnya, Termohon sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan bila Termohon marah sering pergi meninggalkan rumah;

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 659/Pdt.G/2016/PA P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan dan pertengkaran diantara mereka berdua;
 - Bahwa sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang sudah berjalan 16 tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon kembali tinggal bersama-sama dengan orang tuanya di Kabupaten Luwu;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan agar kedua belah pihak kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan proyek bangunan, bertempat tinggal di Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena sepupu satu kali saksi, sedang Termohon kenal karena ipar saksi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sebagai suami-istri selama kurang lebih 8 tahun lamanya;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Luwu selama 8 tahun;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa diketahui apa sebabnya;
 - Bahwa, penyebab yang lain sehingga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon sering mengambil hutang



kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, apabila Termohon marah-marah pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon cekcok dan bertengkar, hanya saksi pernah berbicara dengan Termohon melalui telepon katanya sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang telah berjalan 16 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon pergi secara diam-diam meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan agar Pemohon dengan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 659/Pdt.G/2016/PA P1p



proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 1992, dan telah dikaruniai anak 4 orang, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 1997 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa diketahui apa penyebabnya, bila marah Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon selalu mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal sudah 16 tahun lamanya, sehingga Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon ?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?



3. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dan telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2003;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa diketahui apa penyebabnya, bila Termohon



marah-marah selalu meninggalkan rumah, Termohon sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 16 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa diketahui apa penyebabnya, Termohon bila marah selalu meninggalkan rumah, Termohon sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan dengan Pemohon, sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 16 tahun lamanya;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai (talak), maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dan Kantor

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 659/Pdt.G/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, jika terjadi perceraian;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI, dan Hapsah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 659/Pdt.G/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 350.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 441.000,-

(Terbilang empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 659/Pdt.G/2016/PA Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)